



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 399 /KPTS/D-3/2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
KESEHATAN WAHANA MEDICA METRO**

WALIKOTA METRO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sekaligus menciptakan generasi muda yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di Bidang Kesehatan maka dipandang perlu Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Wahana Medica;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan persetujuan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;

Memperhatikan : Surat Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Wahana Satya Mandiri, Nomor : 023/YPWSM/III/2015, Perihal : Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Wahana Medica Metro.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Persetujuan untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Wahana Medica.
- KEDUA** : Memberi izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Wahana Medica.
- KETIGA** : Yayasan dan sekolah diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sekolah swasta.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku maka Keputusan Walikota ini akan ditinjau kembali.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran SMK Kesehatan Wahana Medica Metro.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 19 Mei 2015



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Ketua DPRD Kota Metro.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
4. Kepala BAPPEDA Kota Metro.
5. Inspektur Kota Metro.
6. Masing-masing yang bersangkutan